



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 553/Pid.B/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFUDDIN ALIAS ADEK TATO
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur : 41 Tahun / 23 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Harapan, Desa Pematang Tengah, Kec.
Tanjung Pura, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/sablon
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013
- Penuntut Umum, tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No.B-435/N.2.25/APB/09/2013, tanggal 30 September 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.553/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 02 Oktober 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.553/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 02 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS ADEK TATO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat 1 ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS ADEK TATO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion dan 1 (satu)

buah kipas angin;

Dikembalikan kepada saksi korban NURAINI, S.Pd (Pengurus Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri);

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-165-I/Stbt/09/2013 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Terdakwa **SYARIFUDDIN Als ADEK TATO** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Perumahan Toko/Universitas Setia Budi Mandiri di Dsn I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut terdakwa

lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada disalah satu warung kedai tuak yang ada di Desa Air Hitam sampai dengan pukul 23.00 Wib dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa berniat pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Harapan Desa Pematang Tengah namun pada saat terdakwa melintas diperumahan toko yang ditempati oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA oleh terdakwa merasa sakit hati karena beberapa waktu yang lalu pada saat terdakwa ingin meminjam kendaraan milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA namun oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA tidak memberikannya sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA, kemudian untuk melancarkan aksi terdakwa, oleh terdakwa pergi kemudian mendekati rumah saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yang berada bersebelahan dengan Universitas Setia Budi Mandiri, lalu setelah terdakwa memperhatikan suasana aman selanjutnya terdakwa menaiki tembok yang memagari perumahan toko dan kemudian terdakwa masuk kedalam perumahan toko dan melewati lorong tengah perumahan toko, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa membuka salah satu pintu yang ada dilorong itu dengan menggunakan alat berupa gunting seng sehingga gembok yang mengunci pada pintu menjadi rusak dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam untuk mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil namun diruangan itu hanya ada mesin fotocopy sehingga terdakwa tidak mengambilnya karena terlalu berat.
- 2) Selanjutnya karena terdakwa tidak menemukan barang berharga diruangan pertama yang terdakwa rusak pintunya itu lalu terdakwa berkeliling ke belakang dimana terdakwa melihat ada ruangan lainnya namun tidak juga menemukan barang berharga yang bisa terdakwa ambil sehingga saat itu terdakwa kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong tengah yang ada diperumahan dan saat itu terdakwa melihat ada tangga terbuat dari kayu dan dengan menggunakan tangga itu lalu terdakwa masuk kedalam perumahan toko itu dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas Setia Budi Mandiri yang juga bersebelahan dengan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA tinggal namun pada saat terdakwa sudah berada didalam namun saat itu posisi kepala terdakwa masih kelihatan dari luar tiba-tiba terdakwa terkejut karena terdakwa ketahuan oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA sehingga saat itu juga terdakwa langsung masuk kedalam dan naik ke lantai dua dirumah toko dan kemudian terdakwa masuk dan bersembunyi didalam kamar mandi.

- 3) Kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA masuk kedalam Universitas Setia Budi Mandiri dan saat saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA memeriksa seluruh ruangan lantai bawah namun tidak ada menemukan terdakwa namun saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA menemukan pintu yang dalam keadaan rusak bekas congkelan selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA naik kelantai atas melalui tangga dimana ruangan lantai atas digunakan untuk proses mengajar oleh Universitas Setia Budi Mandiri hal itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA ketahui dengan banyaknya kursi belajar serta 3 (tiga) unit computer namun saat itu salah satu computer serta kipas angin berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai bawah bukan diatas meja sehingga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA menanyakan kepada saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA bahwa seharusnya computer berada diatas meja sama dengan computer lainnya dan setelah memeriksa ruangan lantai atas saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA juga menemukan jendela yang dalam keadaan terbuka dan pintunya terdapat bekas congkelan sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA merasa yakin bahwa terdakwa masih berada diruangan dan dengan kondisi lampu yang mati saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA melakukan pencarian disetiap sudut ruangan sampai dengan ke kamar mandi yang saat itu dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar mandi namun tidak terbuka seperti ada orang dari dalam kamar mandi yang menahan dan dikarenakan suasana ruangan gelap disebabkan oleh lampu mati lalu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA berusaha membukanya lagi namun tidak juga terbuka karena ada gerakan orang yang menahan dari dalam kamar mandi sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yakin bahwa orang yang dikamar mandi adalah terdakwa sehingga saat itu juga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NANDA Als NANDA mendobrak pintu dan saat pintu terbuka terdakwa dengan memegang pisau ditangannya mengarah kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA meminta terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa tetap tidak mau sehingga pada saat terdakwa legah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan pisau yang terdakwa pegang dan kemudian petugas juga menemukan barang milik terdakwa berupa tas hitam dan juga obeng. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- 4) Terdakwa tidak memiliki izin dari Universitas Setia Budi Mandiri sebagai pemilik yang sah untuk mengambil 1 (satu) unit computer merk wearnes dan 1 (satu) unit CPU merk relion tersebut maka Universitas Setia Budi Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Terdakwa **SYARIFUDDIN Als ADEK TATO** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Perumahan Toko/Universitas Setia Budi Mandiri di Dsn I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan

kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan

karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara

sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada disalah satu warung kedai tuak yang ada di Desa Air Hitam sampai dengan pukul 23.00 Wib dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa berniat pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Harapan Desa Pematang Tengah namun pada saat terdakwa melintas diperumahan toko yang ditempati oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA oleh terdakwa merasa sakit hati karena beberapa waktu yang lalu pada saat terdakwa ingin meminjam kendaraan milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA namun oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA tidak memberikannya sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA, kemudian untuk melancarkan aksi terdakwa, oleh terdakwa pergi kemudian mendekati rumah saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yang berada bersebelahan dengan Universitas Setia Budi Mandiri, lalu setelah terdakwa memperhatikan suasana aman selanjutnya terdakwa menaiki tembok yang memagari perumahan toko dan kemudian terdakwa masuk kedalam perumahan toko dan melewati lorong tengah perumahan toko, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa membuka salah satu pintu yang ada dilorong itu dengan menggunakan alat berupa gunting seng sehingga gembok yang mengunci pada pintu menjadi rusak dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam untuk mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil namun diruangan itu hanya ada mesin fotocopy sehingga terdakwa tidak mengambilnya karena terlalu berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya karena terdakwa tidak menemukan barang berharga di ruangan pertama yang terdakwa rusak pintunya itu lalu terdakwa berkeliling ke belakang dimana terdakwa melihat ada ruangan lainnya namun tidak juga menemukan barang berharga yang bisa terdakwa ambil sehingga saat itu terdakwa kembali ke lorong tengah yang ada diperumahan dan saat itu terdakwa melihat ada tangga terbuat dari kayu dan dengan menggunakan tangga itu lalu terdakwa masuk kedalam perumahan toko itu dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas Setia Budi Mandiri yang juga bersebelahan dengan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA tinggal namun pada saat terdakwa sudah berada didalam namun saat itu posisi kepala terdakwa masih kelihatan dari luar tiba-tiba terdakwa terkejut karena terdakwa ketahuan oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA sehingga saat itu juga terdakwa langsung masuk kedalam dan naik ke lantai dua di rumah toko dan kemudian terdakwa masuk dan bersembunyi didalam kamar mandi.
3. Kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA masuk kedalam Universitas Setia Budi Mandiri dan saat saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA memeriksa seluruh ruangan lantai bawah namun tidak ada menemukan terdakwa namun saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA menemukan pintu yang dalam keadaan rusak bekas congkelan selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA naik kelantai atas melalui tangga dimana ruangan lantai atas digunakan untuk proses mengajar oleh Universitas Setia Budi Mandiri hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA ketahui dengan banyaknya kursi belajar serta 3 (tiga) unit computer namun saat itu salah satu computer serta kipas angin berada dilantai bawah bukan diatas meja sehingga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA menanyakan kepada saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA bahwa seharusnya computer berada diatas meja sama dengan computer lainnya dan setelah memeriksa ruangan lantai atas saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA juga menemukan jendela yang dalam keadaan terbuka dan pintunya terdapat bekas congkelan sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA merasa yakin bahwa terdakwa masih berada diruangan dan dengan kondisi lampu yang mati saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA melakukan pencarian disetiap sudut ruangan sampai dengan ke kamar mandi yang saat itu dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar mandi namun tidak terbuka seperti ada orang dari dalam kamar mandi yang menahan dan dikarenakan suasana ruangan gelap disebabkan oleh lampu mati lalu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA berusaha membukanya lagi namun tidak juga terbuka karena ada gerakan orang yang menahan dari dalam kamar mandi sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yakin bahwa orang yang dikamar mandi adalah terdakwa sehingga saat itu juga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR dan saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA mendobrak pintu dan saat pintu terbuka terdakwa dengan memegang pisau ditangannya mengarah kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA meminta terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa tetap tidak mau sehingga pada saat terdakwa legah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan pisau yang terdakwa pegang dan kemudian petugas juga menemukan barang milik terdakwa berupa tas hitam dan juga obeng. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

4. Terdakwa tidak memiliki izin dari Universitas Setia Budi Mandiri sebagai pemilik yang sah untuk mengambil 1 (satu) unit computer merk wearnes dan 1 (satu) unit CPU merk relion tersebut maka Universitas Setia Budi Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ZULFIKAR**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Perumahan Toko/Universitas Setia Budi Mandiri di Dsn I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat terdakwa masuk kedalam perumahan toko/Universitas Setia Budi Mandiri dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas Setia Budi Mandiri, saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yang bersebelahan rumah dengan Universitas Setia Budi Mandiri melihat terdakwa masuk kedalam Universitas Setia Budi Mandiri;;
- bahwa kemudian saksi ERIKA berteriak memanggil saksi, selanjutnya saksi menelpon saki ROMI SIMANJUNTAK, SH, setelah saksi ROMI datang bersama dengan saksi SUKIARDI mengajak saksi memeriksa seluruh ruangan lantai bawah namun tidak ada menemukan terdakwa;
- bahwa saksi melihat ceceran bercak darah dilantai sehingga saksi merasa yakin terdakwa masih berada diruangan dan dengan kondisi lampu yang mati saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi melakukan pencarian disetiap sudut ruangan sampai dengan ke kamar mandi yang saat itu dalam keadaan tertutup kemudian saksi mencoba membuka pintu kamar mandi namun tidak terbuka seperti ada orang dari dalam kamar mandi yang menahan dan dikarenakan suasana ruangan gelap disebabkan oleh lampu mati lalu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dan saksi berusaha membukanya lagi namun tidak juga terbuka karena ada gerakan orang yang menahan dari dalam kamar mandi, selanjutnya saksi mendobrak pintu dan saat pintu terbuka terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau ditangannya mengarah kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH,
saksi SUKIARDI dan saksi;

- bahwa saksi meminta terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa tetap tidak mau sehingga pada saat terdakwa lengah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan pisau yang terdakwa pegang;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi memeriksa ruangan Universitas dan telah ada barang-barang yang berpindah tempat, salah satu computer serta kipas angin berada dilantai bawah bukan diatas meja, seharusnya computer berada diatas meja sama dengan computer lainnya;
- bahwa ditempat kejadian perkara saksi menemukan barang milik terdakwa berupa tas hitam dan juga obeng. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Universitas Setia Budi Mandiri sebagai pemilik yang sah untuk berusaha mengambil 1 (satu) unit computer merk wearnes dan 1 (satu) unit CPU merk relion, jika terdakwa berhasil mengambilnya, maka Universitas Setia Budi Mandiri akan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

2. **ROMI SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Perumahan Toko/Universitas Setia Budi Mandiri di Dsn I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
- bahwa pada awalnya sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan anggota Polsek lainnya yaitu saksi SUKIARDI dan ARY ASHADY mendapat informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yaitu saksi ZULFIKAR yang menerangkan ada seseorang masuk kedalam perumahan toko/ Universitas Setia Budi Mandiri dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas Setia Budi Mandiri;

- bahwa selanjutnya saksi datang ke lokasi Universitas Setia Budi Mandiri bersama dengan saksi SUKIARDI, setelah saksi bersama dengan saksi SUKIARDI dan saksi ZULFIKAR memeriksa seluruh ruangan lantai bawah namun tidak ada menemukan terdakwa;
- bahwa saksi melihat ceceran bercak darah dilantai sehingga saksi merasa yakin terdakwa masih berada diruangan dan dengan kondisi lampu yang mati saksi, saksi SUKIARDI dan saksi ZULFIKAR melakukan pencarian disetiap sudut ruangan sampai dengan ke kamar mandi yang saat itu dalam keadaan tertutup kemudian saksi mencoba membuka pintu kamar mandi namun tidak terbuka seperti ada orang dari dalam kamar mandi yang menahan dan dikarenakan suasana ruangan gelap disebabkan oleh lampu mati lalu saksi dan saksi ZULFIKAR berusaha membukanya lagi namun tidak juga terbuka karena ada gerakan orang yang menahan dari dalam kamar mandi, selanjutnya saksi mendobrak pintu dan saat pintu terbuka terdakwa dengan memegang pisau ditangannya mengarah kepada saksi, saksi SUKIARDI dan saksi ZULFIKAR;
- bahwa saksi meminta terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa tetap tidak mau sehingga pada saat terdakwa lengah saksi berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan pisau yang terdakwa pegang;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi memeriksa ruangan Universitas dan telah ada barang-barang yang berpindah tempat, salah satu computer serta kipas angin berada dilantai bawah bukan diatas meja, seharusnya computer berada diatas meja sama dengan computer lainnya;
- bahwa ditempat kejadian perkara saksi menemukan barang milik terdakwa berupa tas hitam dan juga obeng. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion, 1 (satu) buah

kipas angin dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau,

kunci pass dan besi dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Universitas Setia Budi Mandiri sebagai pemilik yang sah untuk berusaha mengambil 1 (satu) unit computer merk wearnes dan 1 (satu) unit CPU merk relion;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

3. **SUKIARDI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Perumahan Toko/Universitas Setia Budi Mandiri di Dsn I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
- bahwa pada awalnya sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan anggota Polsek lainnya yaitu saksi ROMI SIMANJUNTAK dan ARY ASHADY mendapat informasi dari masyarakat yaitu saksi ZULFIKAR yang menerangkan ada seseorang masuk kedalam perumahan toko/ Universitas Setia Budi Mandiri dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas Setia Budi Mandiri;
- bahwa selanjutnya saksi datang ke lokasi Universitas Setia Budi Mandiri bersama saksi ROMI SIMANJUNTAK, saksi bersama dengan saksi ROMI dan saksi ZULFIKAR memeriksa seluruh ruangan lantai bawah namun tidak ada menemukan terdakwa;
- bahwa saksi melihat ceceran bercak darah dilantai sehingga saksi merasa yakin terdakwa masih berada diruangan dan dengan kondisi lampu yang mati saksi dan saksi ZULFIKAR melakukan pencarian disetiap sudut ruangan sampai dengan ke kamar mandi yang saat itu dalam keadaan tertutup kemudian saksi mencoba membuka pintu kamar mandi namun tidak terbuka seperti ada orang dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi yang menahan dan dikarenakan suasana ruangan gelap disebabkan oleh lampu mati lalu saksi, saksi ROMI SIMANJUNTAK dan saksi ZULFIKAR berusaha membukanya lagi namun tidak juga terbuka karena ada gerakan orang yang menahan dari dalam kamar mandi, selanjutnya saksi mendobrak pintu dan saat pintu terbuka terdakwa dengan memegang pisau ditangannya mengarah kepada saksi, saksi ROMI SIMANJUNTAK dan saksi ZULFIKAR;

- bahwa saksi meminta terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa tetap tidak mau sehingga pada saat terdakwa lengah saksi ROMI SIMANJUNTAK berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan pisau yang terdakwa pegang;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi memeriksa ruangan Universitas dan telah ada barang-barang yang berpindah tempat, salah satu computer serta kipas angin berada dilantai bawah bukan diatas meja, seharusnya computer berada diatas meja sama dengan computer lainnya;
- bahwa ditempat kejadian perkara saksi menemukan barang milik terdakwa berupa tas hitam dan juga obeng. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Universitas Setia Budi Mandiri sebagai pemilik yang sah untuk berusaha mengambil 1 (satu) unit computer merk wearnes dan 1 (satu) unit CPU merk relion;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion dan 1 (satu) buah kipas angin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS ADEK TATO :

- bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada disalah satu warung kedai tuak yang ada di Desa Air Hitam sampai dengan pukul 23.00 Wib dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa berniat pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Harapan Desa Pematang Tengah namun pada saat terdakwa melintas diperumahan toko yang ditempati oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA oleh terdakwa merasa sakit hati karena beberapa waktu yang lalu pada saat terdakwa ingin meminjam kendaraan milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA namun oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA tidak memberikannya sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA, kemudian untuk melancarkan aksi terdakwa, oleh terdakwa pergi kemudian mendekati rumah saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yang berada bersebelahan dengan Universitas Setia Budi Mandiri, lalu setelah terdakwa memperhatikan suasana aman selanjutnya terdakwa menaiki tembok yang memagari perumahan toko dan kemudian terdakwa masuk kedalam perumahan toko dan melewati lorong tengah perumahan toko, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa membuka salah satu pintu yang ada dilorong itu dengan menggunakan alat berupa gunting seng sehingga gembok yang mengunci pada pintu menjadi rusak dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam untuk mencari barang-barang berharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa terdakwa ambil namun diruangan itu hanya ada mesin fotocopy sehingga terdakwa tidak mengambilnya karena terlalu berat.

- bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak menemukan barang berharga diruangan pertama yang terdakwa rusak pintunya itu lalu terdakwa berkeliling ke belakang dimana terdakwa melihat ada ruangan lainnya namun tidak juga menemukan barang berharga yang bisa terdakwa ambil sehingga saat itu terdakwa kembali ke lorong tengah yang ada diperumahan dan saat itu terdakwa melihat ada tangga terbuat dari kayu dan dengan menggunakan tangga itu lalu terdakwa masuk kedalam perumahan toko itu dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas Setia Budi Mandiri yang juga bersebelahan dengan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA tinggal namun pada saat terdakwa sudah berada didalam namun saat itu posisi kepala terdakwa masih kelihatan dari luar tiba-tiba terdakwa terkejut karena terdakwa ketahuan oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA sehingga saat itu juga terdakwa langsung masuk kedalam dan naik ke lantai dua dirumah toko dan kemudian terdakwa masuk dan bersembunyi didalam kamar mandi.
- bahwa kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA masuk kedalam Universitas Setia Budi Mandiri dan saat saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA memeriksa seluruh ruangan lantai bawah namun tidak ada menemukan terdakwa namun saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA menemukan pintu yang dalam keadaan rusak bekas congkelan selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN Als ICA naik kelantai atas melalui tangga dimana ruangan lantai atas digunakan untuk proses mengajar oleh Universitas Setia Budi Mandiri hal itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA ketahui dengan banyaknya kursi belajar serta 3 (tiga) unit computer namun saat itu salah satu computer serta kipas angin berada dilantai bawah bukan diatas meja sehingga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA menanyakan kepada saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA bahwa seharusnya computer berada diatas meja sama dengan computer lainnya dan setelah memeriksa ruangan lantai atas saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA juga menemukan jendela yang dalam keadaan terbuka dan pintunya terdapat bekas congkelan sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA merasa yakin bahwa terdakwa masih berada diruangan dan dengan kondisi lampu yang mati saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA melakukan pencarian disetiap sudut ruangan sampai dengan ke kamar mandi yang saat itu dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar mandi namun tidak terbuka seperti ada orang dari dalam kamar mandi yang menahan dan dikarenakan suasana ruangan gelap disebabkan oleh lampu mati lalu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA berusaha membukanya lagi namun tidak juga terbuka karena ada gerakan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan dari dalam kamar mandi sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yakin bahwa orang yang dikamar mandi adalah terdakwa sehingga saat itu juga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR dan saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA mendobrak pintu dan saat pintu terbuka terdakwa dengan memegang pisau ditangannya mengarah kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA meminta terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa tetap tidak mau sehingga pada saat terdakwa legah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan pisau yang terdakwa pegang dan kemudian petugas juga menemukan barang milik terdakwa berupa tas hitam dan juga obeng. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Universitas Setia Budi Mandiri sebagai pemilik yang sah untuk mengambil 1 (satu) unit computer merk wearnes dan 1 (satu) unit CPU merk relion tersebut;
 - bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada disalah satu warung kedai tuak yang ada di Desa Air Hitam sampai dengan pukul 23.00 Wib dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa berniat pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Harapan Desa Pematang Tengah namun pada saat terdakwa melintas diperumahan toko yang ditempati oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA oleh terdakwa merasa sakit hati karena beberapa waktu yang lalu pada saat terdakwa ingin meminjam kendaraan milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA namun oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA tidak memberikannya sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA, kemudian untuk melancarkan aksi terdakwa, oleh terdakwa pergi kemudian mendekati rumah saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yang berada bersebelahan dengan Universitas Setia Budi Mandiri, lalu setelah terdakwa memperhatikan suasana aman selanjutnya terdakwa menaiki tembok yang memagari perumahan toko dan kemudian terdakwa masuk kedalam perumahan toko dan melewati lorong tengah perumahan toko, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa membuka salah satu pintu yang ada dilorong itu dengan menggunakan alat berupa gunting seng sehingga gembok yang mengunci pada pintu menjadi rusak dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam untuk mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil namun diruangan itu hanya ada mesin fotocopy sehingga terdakwa tidak mengambilnya karena terlalu berat.
- bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak menemukan barang berharga diruangan pertama yang terdakwa rusak pintunya itu lalu terdakwa berkeliling ke belakang dimana terdakwa melihat ada ruangan lainnya namun tidak juga menemukan barang berharga yang bisa terdakwa ambil sehingga saat itu terdakwa kembali ke lorong tengah yang ada diperumahan dan saat itu terdakwa melihat ada tangga terbuat dari kayu dan dengan menggunakan tangga itu lalu terdakwa masuk kedalam perumahan toko itu dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas

Setia Budi Mandiri yang juga bersebelahan dengan saksi ERIKA PANGGABEAN

Als ICA tinggal namun pada saat terdakwa sudah berada didalam namun saat itu

posisi kepala terdakwa masih kelihatan dari luar tiba-tiba terdakwa terkejut karena

terdakwa ketahuan oleh saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA sehingga saat itu juga

terdakwa langsung masuk kedalam dan naik ke lantai dua dirumah toko dan

kemudian terdakwa masuk dan bersembunyi didalam kamar mandi.

- bahwa kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY

ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA

dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA masuk kedalam Universitas Setia Budi

Mandiri dan saat saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY

ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA

dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA memeriksa seluruh ruangan lantai bawah

namun tidak ada menemukan terdakwa namun saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH,

saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi

MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA

menemukan pintu yang dalam keadaan rusak bekas congkelan selanjutnya saksi

ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi

ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA

PANGGABEAN Als ICA naik kelantai atas melalui tangga dimana ruangan lantai

atas digunakan untuk proses mengajar oleh Universitas Setia Budi Mandiri hal itu

saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA,

saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA

PANGGABEAN Als ICA ketahui dengan banyaknya kursi belajar serta 3 (tiga) unit

computer namun saat itu salah satu computer serta kipas angin berada dilantai

bawah bukan diatas meja sehingga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi

SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA menanyakan kepada saksi

ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN Als ICA bahwa seharusnya computer berada diatas meja sama dengan computer lainnya dan setelah memeriksa ruangan lantai atas saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA juga menemukan jendela yang dalam keadaan terbuka dan pintunya terdapat bekas congkolan sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA merasa yakin bahwa terdakwa masih berada diruangan dan dengan kondisi lampu yang mati saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA melakukan pencarian disetiap sudut ruangan sampai dengan ke kamar mandi yang saat itu dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar mandi namun tidak terbuka seperti ada orang dari dalam kamar mandi yang menahan dan dikarenakan suasana ruangan gelap disebabkan oleh lampu mati lalu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA berusaha membukanya lagi namun tidak juga terbuka karena ada gerakan orang yang menahan dari dalam kamar mandi sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR, saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA dan saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yakin bahwa orang yang dikamar mandi adalah terdakwa sehingga saat itu juga saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA, saksi ZULFIKAR dan saksi MUHAMMAD NANDA Als NANDA mendobrak pintu dan saat pintu terbuka terdakwa dengan memegang pisau ditangannya mengarah kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA meminta terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa tetap tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau sehingga pada saat terdakwa legah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan pisau yang terdakwa pegang dan kemudian petugas juga menemukan barang milik terdakwa berupa tas hitam dan juga obeng. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Universitas Setia Budi Mandiri sebagai pemilik yang sah untuk mengambil 1 (satu) unit computer merk wearnes dan 1 (satu) unit CPU merk relion tersebut maka Universitas Setia Budi Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidaір Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP, dimana pasal termaksud merupakan kualifikasi sebagai tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” atau “Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, selanjutnya apabila dakwaan Primair tidak terbukti majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan Primair tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MENGGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU ;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* ” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnyາ terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mengambil*" disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain* ", mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya setelah para saksi memeriksa ruangan Universitas ada barang-barang yang berpindah tempat, salah satu computer serta kipas angin berada dilantai bawah bukan diatas meja;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diduga akan diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion dan 1 (satu) buah kipas angin belum ada pada penguasaan terdakwa tetapi berdasarkan keterangan saksi hanya bergeser dari tempat atau letaknya;

Menimbang, bahwa keinginan untuk pengambilan barang-barang termaksud tidak dibantah oleh terdakwa, akan tetapi barang-barang termaksud belum ada dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primair diatas, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana

PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN dan karena terdakwa tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam dakwaan primer maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primair tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu dakwaan Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MENGGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU ;
5. MENCOBA MELAKUKAN KEJAHATAN PIDANA, JIKA NIAT ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dakwaan Primair diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-2, maka demi mencapai sistematika dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan, Majelis Hakim memandang lebih tepat bilamana unsur ke-5 termaksud dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu;

UNSUR ke-5, MENCOBA MELAKUKAN KEJAHATAN PIDANA, JIKA NIAT ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya setelah para saksi memeriksa ruangan Universitas ada barang-barang yang berpindah tempat, salah satu computer serta kipas angin berada dilantai bawah bukan diatas meja;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diduga akan diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion dan 1 (satu) buah kipas angin belum ada pada penguasaan terdakwa tetapi berdasarkan keterangan saksi hanya bergeser dari tempat atau letaknya;

Menimbang, bahwa keinginan untuk pengambilan barang-barang termaksud tidak dibantah oleh terdakwa, akan tetapi barang-barang termaksud belum jadi diambil oleh terdakwa karena terlebih dahulu mendengar suara orang di tempat tersebut, dan tidak selesainya kejahatan terdakwa bukan semata-mata kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU

SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah barang 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion dan 1 (satu) buah kipas angin yang merupakan milik Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri belum ada pada penguasaan terdakwa tetapi berdasarkan keterangan saksi hanya bergeser dari tempat atau letaknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang-barang tersebut di atas adalah milik Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri;

Menimbang, bahwa keinginan untuk pengambilan barang-barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa, dan tidak selesainya kejahatan terdakwa tidak semata-mata kehendaknya sendiri sebagaimana pasal 53 ayat (1) KUHP yang telah diuraikan pada unsur ke-5 diatas dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, telah pula terpenuhi dan terbukti

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk menikmati hasil terhadap barang-barang tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan tentang adanya maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan peristiwa yang tersirat dipersidangan, telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya hal-hal tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan telah dapat disimpulkan, bahwa terdakwa telah melakukan tidak pidana “pencurian” sebagaimana unsur-unsurnya telah disyaratkan oleh undang-undang ;

UNSUR ke-4, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MENGGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mendekati rumah saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA yang berada bersebelahan dengan Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Budi Mandiri, lalu setelah terdakwa memperhatikan suasana aman selanjutnya terdakwa menaiki tembok yang memagari perumahan toko dan kemudian terdakwa masuk kedalam perumahan toko dan melewati lorong tengah perumahan toko, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa membuka salah satu pintu yang ada dilorong itu dengan menggunakan alat berupa gunting seng sehingga gembok yang mengunci pada pintu menjadi rusak dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam untuk mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil namun diruangan itu hanya ada mesin fotocopy sehingga terdakwa tidak mengambilnya karena terlalu berat, selanjutnya karena terdakwa tidak menemukan barang berharga diruangan pertama yang terdakwa rusak pintunya itu lalu terdakwa berkeliling ke belakang dimana terdakwa melihat ada ruangan lainnya namun tidak juga menemukan barang berharga yang bisa terdakwa ambil sehingga saat itu terdakwa kembali ke lorong tengah yang ada diperumahan dan saat itu terdakwa melihat ada tangga terbuat dari kayu dan dengan menggunakan tangga itu lalu terdakwa masuk kedalam perumahan toko itu dengan cara merusak ventilasi angin dan terdakwa masuk melalui lubang ventilasi angin yang berada diatas pintu milik Universitas Setia Budi Mandiri yang juga bersebelahan dengan rumah saksi ERIKA PANGGABEAN Als ICA;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang tersebut di atas dilakukan dengan jalan membuka paksa pintu dengan merusak dan memanjat melewati ventilasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan subsidair diatas, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN**
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion dan 1 (satu) buah kipas angin karena merupakan milik Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri maka dikembalikan kepada saksi korban NURAINI, S.Pd sebagai Pengurus Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri, sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS ADEK TATO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**
2. Membebaskan terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS ADEK TATO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS ADEK TATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit computer merk wearnes, 1 (satu) unit CPU merk relion dan 1 (satu) buah kipas angin;

Dikembalikan kepada saksi korban NURAINI, S.Pd (Pengurus Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri);

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi obeng, gunting seng, pisau, kunci pass dan besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 3 Desember 2013 yang terdiri dari : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H., dan SUNOTO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh ROBIN NAINGGOLAN, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Dto

Dto

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

SADRI, S.H.

Dto

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Dto

ROBIN NAINGGOLAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)